

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris Di Kota/Kabupaten Yogyakarta)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

WULANDARI

B 200 080 201

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris Di Kota/Kabupaten Yogyakarta)**

WULANDARI

B 200 080 201

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABTRAKSI

Purpose of this research is to investigate and analyze whether Economic Growth, Revenue, General Allocation Fund for Capital Expenditure on municipal government and district government in Yogyakarta.

The sample in this study was 4 districts / cities in Yogyakarta. The data used in this study were drawn from the year 2007-2010. Data This study uses secondary data and quantitative. Research data sourced from Budget Budget report documents obtained from www.djpk.depkeu.go.id over the internet.

The results showed that economic growth had no effect partially on capital expenditures while Revenue also had no effect partially on capital expenditures and general allocation funds that have a partial effect on capital expenditures. In Simultan variables GDP, PAD and DAU significant effect on capital spending.

Keywords: Economic growth, Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi ilmiah dengan judul:

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

(Study empiris Di Kota/Kabupaten Yogyakarta)

Yang ditulis oleh

WULANDARI

B 200 080 201

Penandatanganan berpendapatan bahwa Naskah Publikasi ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta juli 2012

Pembimbing Utama



(Dr.Erma setyowati,A.K.,M.M)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi UMS



(Dr.H. Triyono S.E.,M.Si.)

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melanjutkan pembangunan tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, terlebih lagi untuk memulihkan keadaan seperti semula. Sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, dimana penyelenggaraannya yang memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah. Kewenangan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan daerah. Tujuan dari peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayan publik semakin membaik.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten dan kota. Otomomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU No.32 Tahun 2004. Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak : eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas & plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja modal. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas yang kemudian akan diserahkan kepada legislatif sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran sektor publik Pemerintah Daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan investasi modal dalam bentuk aset, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut (Saranggih: 2003 dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut (Stine: 1994 dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyimpulkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja modal untuk berbagai kepentingan publik.

Tujuannya yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi pendapatan asli daerah dana alokasi umum terhadap belanja modal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin menurut (Halim Abdul,2004:73)

1) Belanja publik

Belanja public adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. contoh lain belanja public, antara lain :

- a) Pembangunan jembatan dan jalan raya
- b) Pembelian alat transportasi massa
- c) Pembelian mobil ambulans

2) Belanja Aparatur

Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi tidak dirasakan oleh aparatur. contoh lain belanja aparatur antara lain:

- a) Pembelian kendaraan dinas
- b) Pembangunan gedung pemerintah
- c) Pembayaran rumah dinas.

Menurut penelitian Syafitri (2009), belanja modal dapat dikategorikan dalam (5) kategori utama, yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pendanaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja modal menurut PERMENDRAGRI no 59 tahun 2007 atas perubahan dari PEMENDAGRI no 13 tahun 2006 pasal 53 dimana ayat (1) dan (2) diubah dan ayat (3) dihapus serta ditambah 1 ayat yakni ayat (4) sehingga menjadi

- a. ayat (1) menjadi modal di gunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) lebih untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.
- b. Ayat (2) menjadi nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut digunakan
- c. Ayat (3) di hapus
- d. Ayat (4) menjadi kepala daerah menetapkan batasan minimal kapitalisasi (capitalization) sebagai dasar bembanaan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Menurut Halim (2008:96), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapat

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan pajak di daerahnya masing-masing. perubahan pajak yang berbeda bagi Provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- 1) Pajak Provinsi

Pajak ini terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan bermotor
- b) Bea bakik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- c) Pajak kendaraan di atas air
- d) Pajak bahan bakar kendaran bermotor
- e) Pajak air di bawah tanah
- f) Pajak air permukaan.

- 2) Jenis pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak ini terdiri atas:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan

- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor .34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat. Jenis pendapatan retribusi daerah dirinci sebagai berikut:

- 1) Jenis Pendapatan Retribusi Daerah untuk Provinsi
Retribusi ini terdiri antara lain:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - d) Retribusi pengujian kaal perikanan.
- 2) Jenis Pendapatan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/kota
Retribusi ini terdiri antara lain:
 - a) Retribusi penggantian biaya cetak KTP
 - b) Retribusi jasa usaha terminal
 - c) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - d) Retribusi pelayanan kesehatan
 - e) Retribusi pelayanan pemakaman
 - f) Retribusi pelayanan kebersihan

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
 - c) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- ## 4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda, lain-lain yang PAD yang sah bersumber dari :

- a) Jasa giro.
- b) Pendapatan bunga.
- c) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi atau potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau jasa oleh daerah.
- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- g) Pendapatan denda atas keterlambatan melaksanakan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengambilan
- l) Fasilitas social dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dan Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Menurut penelitian (Kesit Bambang Prakoso, 2004):

- a) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN
- b) Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c) Dana Alokasi Umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dari porsi Kabupaten/kota yang bersangkutan
- d) Porsi Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalanced kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penelitian David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara pemberian DAU dengan alokasi belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.


b. Pendekatan pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sector pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

Kerangka penelitian

Dari keseluruhan pendapatan daerah (PE, PAD, DAU) secara bersama sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (ABM) yang akhirnya mempengaruhi tingkat penerimaan daerah yang berasal dari Belanja Modal Daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah (PE, PAD, DAU) maka akan berpengaruh dengan Belanja Modal (BM).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan dari teori yang telah diterangkan sebelumnya maka kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut :



Pengembangan hipotesis penelitian

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Melalui pendapatan yang meningkat maka PEMDA akan menetapkan anggaran belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan.

Dalam penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), kebijakan ekonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dalam penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Salah satu analisa terhadap perkembangan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai alat ukurnya. Dari angka-angka PDRB tersebut, perkembangan daerah dapat diketahui dengan cara membandingkannya dari tahun ke tahun. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Abdullah dan Halim (2006), menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Kebijakan desentralisasi yang ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004).

PAD merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya, dan PAD dapat menunjukkan kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD yang didapat, maka kebutuhan belanja daerah tersebut akan terpenuhi tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Hasil penelitian Haryanto dan Adi (2007), menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dan belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3. hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan secara simulasi yang sama dimana DAU mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

Legrensi dan Milas (2001), Abdullah dan Halim (2003) dalam Haryanto dan Hari Adi (2007) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini meliputi tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota DIY tahun Anggaran 2007-2010. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data Sekunder sebagai sumber data yang ada. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen/variabel dependen yang mempengaruhi dan variabel dependen/variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU yang merupakan variabel bebas (independen) terhadap Belanja Modal (dependen).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi DIY berjumlah 4 kabupaten. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten di Yogyakarta pada tahun 2007-2010. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran APBD Pemerintah kabupaten di provinsi DIY tahun 2007-2010. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten yaitu: Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, dari tahun 2007-2010.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Anggaran APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan

Anggaran APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2007-2010.

Tahap-tahap dalam menganalisis data dengan uji Asumsi klasik, dengan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

Dimana :

BM = Belanja Modal

α = konstanta

β = koefisien regresi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

e = error

D. HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov smirnov. Dalam uji Kolmogorov smirnov pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolineritas yang masih dapat ditolelir, yaitu : Tol > 0.10 dan variance inflation Factor (VIF) < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dilakukan mengandung variasi residual yang bersifat homogen. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas harus bersifat (homogen).

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel pertumbuhan ekonomi diketahui nilai t_{hitung} (-0,593) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,145) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,564 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 ditolak, artinya secara pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

Variabel pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan oleh PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemkot dan pemkab di wilayah Yogyakarta. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Darwanto (2007) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh belanja modal yang signifikan.

Uji Hipotesis 2

Variabel pendapatan asli daerah diketahui nilai t_{hitung} (0,273) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,145) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,790 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H2 ditolak, artinya secara pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Hariyanto dan Adi (2007) di mana DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Uji Hipotesis 3

Variabel dana alokasi umum diketahui nilai t_{hitung} (4,160) lebih besar daripada t_{tabel} (2,145) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H3 diterima, artinya secara dana alokasi umum mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya Solikin (2008), menunjukkan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Konsisten juga dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan secara silmutan yang sama dimana DAU mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
- b) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja modal.
- c) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi DIY lebih mengkaji lagi laporan realisasi APBD.
2. bagi pemerintah kota/kabupaten provinsi DIY memperhatikan variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah agar dapat berperan dalam Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Syukriy dan Abdul halim.2006. *Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungan dengan Belanja pemerintah dan Sumber Pendapatan*.Jurnal Akuntansi Pemerintah vol.2, No.2.

Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekononi, Pendapatan Asli Daerah,dan dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. SNA X.

- Departemen Keuangan Republik Indonesia : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
- Ghozali, Imam.2001.*Aplikasi Analis Multivariate program SPSS*.Semarang: Badan Penerbit Diponegoro
- Halim,Abdul,2002.*Akuntansi Keuangan Daerah*,Edisi 3: Akuntansi Sektor publik,Salemba empat Jakarta
- Halim,Abdul,2004.*Akuntansi Keuangan Daerah*,Edisi pertama: Akuntansi Sektor publik,Salemba empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah.2003.*Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah:studi kasus kabupaten atau kota di Jawa dan Bali*,Simposium Nasional Akuntansi VI,1140-1159
- Halim,Abdul,2008. *Akuntansi Sektor publik,Salemba; Akuntansi Keuangan Daerah*,Edisi ketiga Salemba empat, Jakarta.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita*. SNA X.
- Hari Adi, Priyo dan Fhino Andrea Christy. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya October 10th. 2009.
- Kesit Bambang prakoso.2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Aslo Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).JAAI Volume 8 No.2 Universitas Islam Indobesia.
- Khairani, Siti 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)*, Kajian Ekonomi, Vol 7, No 1, 2008.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Situngkir,Anggit,2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara*. Tesis
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*,Media Riset Akuntansi, Vol 1, No. 2, Agustus 2011
- Syafitri, Irma. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara*.
- Undang –undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah